



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 26 Desember 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko, alamat tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dengan domisili elektronik pada alamat email: destrisubekti26@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 28 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 8 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 8 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak I (Banyumas, 08 Januari 2016/ umur 8 tahun/ kelas 3 SD) dan II (Banyumas, 15 Desember 2019/ umur 5 tahun/ belum bersekolah);
4. Bahwa sejak tahun 2023 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Masalah ekonomi kurang di mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosi yang berlebih selain itu apabila marah merusak barang-barang;
 - 4.3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dan sulit untuk di ajak berkomunikasi;
 - 4.4 Bahwa Tergugat sering kali bepergian pada malam hari dan akan pulang pada pagi hari;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memedulikan nasib Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela/tidak *ridha* atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa Penggugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10 Agustus 2022, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tanggal 5 Oktober 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Banyumas, 31 Desember 1966, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai ayah kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi kurang, yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sejak tempat kerja Tergugat ditutup. Selain itu Tergugat temperamental, jika sedang marah, Tergugat membanting barang yang ada di sekitarnya;
- Bahwa Tergugat sering pergi pada malam hari dan baru pulang pagi hari, kemudian berdasarkan informasi dari teman-teman Tergugat, Tergugat ternyata bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Banyumas, 20 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai saudara angkat Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi kurang, yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga temperamental, merusak barang di dekatnya jika sedang marah;
- Bahwa Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2023 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, emosi yang berlebih dan ketika marah merusak barang-barang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dan sulit untuk berkomunikasi, dan Tergugat sering bepergian pada malam hari dan pulang pada pagi hari, akibatnya sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memedulikan nasib Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental dan ketika marah merusak barang-barang, dan Tergugat sering pergi pada malam hari dan pulang di pagi hari, akibatnya sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, sementara fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sepuluh bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 H, oleh Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Tiara Melda Azmila, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mustolich, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiara Melda Azmila, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp38.000,00
4.	Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bms